



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di, Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Bangka. Dalam hal ini Para Pemohon memberi Kuasa kepada **Karianto, S.H., Koko Handoko, S.H., Afriadi, S.H., dan Lukman S.H.** Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lentera Serumpun Sebalai (YLBH LSS) yang beralamat di Jalan Raya Perumahan Lega Sutra Nomor 04 Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, Nomor 2/SK/Pdt.G/2022/PA.Sglt tanggal 12 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon/ Kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak secara tertulis melalui surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar

Hlm. 1 dari hlm. 22 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor Register 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt. tanggal 04 Januari 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, 01 Maret 2009, di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan wali nikah Saparwan (ayah kandung Termohon), dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 (lima) mata, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 31/03/III/2009, tanggal 06 Maret 2009, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, selama 2 (dua) tahun lebih, lalu pindah ke rumah pribadi di Desa Pemali, RT.007/RW.002, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, selama 8 (delapan) tahun lebih, sampai berpisah;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
;
Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon (ibu kandung);
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 9 (Sembilan) tahun, setelah itu sejak Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Termohon sering keluar rumah hingga pulang larut malam, dengan alasan yang tidak jelas, sehingga kurang memberi perhatian kepada Pemohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, yang mana antara Termohon dan laki-laki tersebut sering berkomunikasi via media sosial dan bertemu;

Hlm. 2 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020, dimana Pemohon melihat isi pesan di handphone milik Termohon dengan isi pesan yang tidak wajar antara Termohon dengan laki-laki lain, lalu Pemohon menanyakan ada hubungan apa Termohon dengan laki-laki tersebut, akan tetapi Termohon tidak mengakuinya dan marah-marah kepada Pemohon. Sehingga terjadi pertengkaran, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa, setelah Pemohon pergi pada bulan Januari 2020, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 2 (dua) tahun lamanya;
9. Bahwa, Pemohon sudah bersabar, namun keadaan tersebut tidak pernah berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adanya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara pribadi telah hadir dalam persidangan dan Termohon yang didampingi Kuasanya telah hadir dalam persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal, namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2016, dengan Hakim Mediator **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.**, namun sesuai Laporan Hasil Mediasi tersebut pada tanggal 31 Januari 2022 mediasi yang dilaksanakan tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan pasca perceraian namun untuk perceraian masing-masing tetap pada pendiriannya semula yaitu ingin bercerai;

Bahwa adapun kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ialah :

Tuntutan Hukum / Objek

Pada hari ini Senin tanggal 31 Januari 2022, bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Agama Sungailiat dalam proses Mediasi perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt antara :

Pemohon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan sebagian atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- Pemohon (Pemohon) menyatakan bersedia memberikan nafkah selama menjalani masa iddah kepada Termohon (Termohon) sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

- Pemohon (Pemohon) bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon (Termohon) berupa emas 5 mata;

Pasal 3

- Nafkah 2 (dua) orang anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon masing-masing bernama :

Pasal 4

- Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;

Pasal 5

Hlm. 4 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

- Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

- Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sungailiat ditanggung oleh Pemohon;
Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator;

Bahwa Termohon telah berkuasa kepada **Karianto, S.H., Koko Handoko, S.H., Afriadi, S.H., dan Lukman S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lentera Serumpun Sebalai (YLBH LSS) yang beralamat di Jalan Raya Perumahan Lega Sutra Nomor 04 Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2/SK/Pdt.G/2022/PA.Sglt tanggal 12 Januari 2022, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Kartu anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah dan Ketua Majelis menyatakan bahwa penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun ada beberapa perubahan yaitu :

- Mengenai tuntutan tentang nafkah anak yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian dalam mediasi Pemohon menyatakan keberatan karna anak saat ini satu orang berada dalam asuhan Pemohon oleh karena itu Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah untuk 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Posita 1- 6 benar;
2. Posita 7 tidak benar;
3. Posita 8 tidak benar;
4. Posita 9 benar;
5. Posita 10 tidak benar (yang untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang);

Bahwa selain menjawab dalil permohonan Pemohon, Termohon juga menuntut berupa :

- a. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Bahwa untuk tuntutan yang lainnya telah disepakati dalam forum mediasi sehingga tidak perlu dibahas kembali;

Bahwa tentang nafkah anak, oleh karena Pemohon menyanggupi nafkah satu orang anak yang dalam pemeliharaan Termohon sebesar satu juta rupiah perbulan, maka Termohon akan mengikuti keinginan Pemohon tersebut;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon telah memberi tanggapan melalui repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya. Pemohon juga menyatakan bahwa ia sanggup membuktikan bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah benar;

Bahwa untuk tuntutan Termohon tentang nafkah madhiyah Pemohon keberatan dan tidak sanggup untuk memenuhinya mengingat penghasilan Pemohon hanya sebagai buruh harian yang tidak mempunyai tambahan penghasilan lainnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah memberi tanggapan melalui dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/03/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka tanggal 06

Hlm. 6 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi tanda (P);

2. Saksi-Saksi

2.1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Lapangan Bola, Rt. 07 Rw. 002,, Kabupaten Bangka, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Pemali hingga berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya, Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2019 yang lalu sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut ialah karena Termohon sering keluar rumah hingga pulang larut malam, dengan alasan yang tidak jelas, sehingga kurang memberi perhatian kepada Pemohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah bulan Januari 2020 dan setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah masing-masing tidak ada keinginan untuk bersatu kembali namun Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai buruh harian di TI dan Saksi tidak tahu besar penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2.2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 007, Rw. 002,, Kabupaten Bangka, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Pemali hingga berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya, Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2019 yang lalu sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut ialah karena Termohon sering keluar rumah hingga pulang larut malam, dengan alasan yang tidak jelas, sehingga kurang memberi perhatian kepada Pemohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah bulan Januari 2020 dan setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah masing-masing tidak ada keinginan untuk bersatu kembali namun Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai buruh harian di TI dan Saksi tidak tahu besar penghasilan Pemohon;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah sering merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon tidak menanggapi apapun sedangkan kuasa Termohon memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi sebagai berikut;

Apakah Saksi tahu keperluan Termohon untuk keluar rumah hanya semata-mata untuk bekerja? Saksi mengetahui Termohon pergi keluar rumah untuk bekerja sebagai pedagang online dan tidak menentu mengantar jualannya oleh karena itulah Termohon kurang memperdulikan keadaan Pemohon dan anak-anaknya;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon melalui kuasanya akan mengajukan bukti 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut;

1. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kartini Lingkungan Sidodadi, Rt. 03 Rw. 00, Desa Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah saudara kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah tahun 2009;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Pemali hingga berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya, Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2019 yang lalu sudah sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut ialah karena Pemohon cemburu pada saat Termohon bekerja di warung milik Bibi Termohon di Taman Sari pada saat malam hari, padahal terkadang Pemohon juga menemani Termohon bekerja tetapi Pemohon tetap

Hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu, Termohon bekerja karena Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon;

- Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah bulan Januari 2020 dan setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah masing-masing tidak ada keinginan untuk bersatu kembali namun Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon terkadang lima puluh ribu rupiah seminggu, terkadang seratus ribu rupiah seminggu dan terkadang tidak sama sekali sampai sebulan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai buruh harian di TI dan Saksi tidak tahu besar penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ., Kabupaten Bangka. Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Pemali hingga berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya, Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2019 yang lalu sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut ialah karena Pemohon cemburu buta kepada Termohon;
- Bahwa pada saat Termohon bermain handphone di rumah Saksi, Pemohon tiba-tiba datang dan menuduh Termohon macam-macam tanpa ada bukti

Hlm. 10 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas sehingga terjadilah pertengkaran, dan beberapa hari kemudian Pemohon datang kembali dengan adik dan ayahnya ke rumah Saksi, lalu Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon dihadapan kami semua;

- Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah bulan Januari 2020 dan setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah masing-masing tidak ada keinginan untuk bersatu kembali namun Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai buruh harian di TI dan Saksi tidak tahu besar penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan kuasa Termohon tidak menanggapi apapun dari keterangan kedua saksi Termohon tersebut dan masing-masing menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon melalui kuasanya menyatakan bahwa tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti (P) serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah, dan masih, terikat dalam perkawinan yang sah, yang dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan telah diajukan

Hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga Permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah terbukti bertempat kediaman di Kabupaten Belitung yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sungailiat, sehingga dalam hal ini Permohonan Pemohon dapat diterima karena Pengadilan Agama Sungailiat secara relatif (*relative competentie*) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil, dan begitu pula melalui forum mediasi dengan mediator bernama **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H** hakim/ mediator terdaftar di Pengadilan Agama Sungailiat namun tidak berhasil, maka perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal (vide Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa terdapat kesepakatan perdamaian atas tuntutan Termohon dalam forum mediasi sebagai berikut :

Pasal 1

- Pemohon (Pemohon) menyatakan bersedia memberikan nafkah selama menjalani masa iddah kepada Termohon (Termohon) sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

- Pemohon (Pemohon) bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon (Termohon) berupa emas 5 mata;

Pasal 3

- Nafkah 2 (dua) orang anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon masing-masing bernama :

Hlm. 12 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.



Pasal 4

- Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;

Pasal 5

- Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

- Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

- Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sungailiat ditanggung oleh Pemohon;
Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan yang cukup intinya sama-sama berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil-dalil Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain Termohon sering keluar rumah hingga pulang larut malam dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang mana diketahui sering berkomunikasi via media sosial dan bertemu langsung;

Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi pada bulan Januari 2020 (3 tahun) yang lalu dan akibat dari kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang bahwa selain dalam permohonannya Pemohon juga menanggapi tentang tuntutan nafkah anak yang dikemukakan Termohon sebagai berikut :

Hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai tuntutan tentang nafkah anak yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian dalam mediasi Pemohon menyatakan keberatan karena anak saat ini satu orang berada dalam asuhan Pemohon oleh karena itu Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah untuk 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya memberi jawaban secara tertulis di persidangan dan semuanya telah terangkum dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya, Termohon tidak keberatan dengan perceraian yang selengkapny telah terurai di atas;

Menimbang bahwa terhadap tanggapan tentang nafkah anak Pemohon diatas Termohon melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan jika anak saat ini 1 orang berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang bahwa selain menjawab dalil permohonan Pemohon, Termohon juga menuntut berupa :

Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan untuk tuntutan yang lainnya yang tertuang dalam jawabannya Termohon tidak perlu ditanggapi kembali karena telah disepakati dalam forum mediasi sehingga tidak perlu dibahas kembali;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan tanggapan melalui repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya semula dan mengenai tuntutan Termohon tentang nafkah madhiyah Pemohon keberatan dan tidak sanggup untuk memenuhinya mengingat penghasilan Pemohon hanya sebagai buruh harian yang tidak mempunyai tambahan penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon memberikan tanggapan melalui dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan nya semula, sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu **SAKSI I** (ayah kandung Pemohon) dan **SAKSI II** (adik kandung Pemohon). Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya telah terurai sebagaimana

Hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkaranya di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Rina binti Saparwan (kakak kandung Termohon) dan Gustia binti Baharudin Talib (bibi Termohon), Saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya telah terurai sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) serta Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, dalam hal ini telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, cakap bertindak hukum, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut telah ternyata adalah orang-orang yang berkaitan langsung dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon sepanjang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi-saksi tersebut dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 306 - 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, diperoleh adanya fakta menurut hukum, antara lain sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Pemali hingga berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya, Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2019 yang lalu sudah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut ialah Termohon sering keluar rumah hingga pulang larut malam karna sibuk bekerja, sehingga kurang memberi perhatian kepada Pemohon dan anak-anak selain itu Pemohon cemburu buta menuduh Termohon ada hubungan dengan laki-laki-lain tanpa bukti yang jelas;
- Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah bulan Januari 2020 dan setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah masing-masing tidak ada keinginan untuk bersatu kembali namun Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai buruh harian di TI dan Saksi tidak tahu besar penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Pemohon juga menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon sudah tidak berkehendak lagi mempertahankan perkawinannya dan Termohon dalam Jawaban dan Kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan kehendak Pemohon untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kesimpulan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana yang diisyaratkan di dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan diantara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal, dan sebagaimana ternyata upaya-upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil, keadaan mana Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena sudah sulit untuk dipertahankan lagi, maka telah ternyata bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin dipertahankan lagi. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan, maka akan berdampak negatif, tidak saja bagi Pemohon tetapi juga bagi Termohon. Oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan maslahah bagi kedua belah pihak adalah perceraian. Sebab, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seperti itu tetap dipaksakan bersatu, maka kemungkinan besar justru menimbulkan madlarat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menganggap perlu untuk mengutip pendapat Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fi al-Thalaq* untuk diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan ini yang artinya sebagai berikut:

"Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat di mana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat, dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri, serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab, mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlanjut dengan perpisahan selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, maka menurut pendapat pakar hukum Islam, Dr. Mustofa Assiba'i dalam bukunya *Al-Mar'atu Bainal Fiqhi Wa al-Qanun* halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan ini, yaitu:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَمَهُمَا يَكُنْ سَبَابُ هَذَا التَّرَاعِ خَطِيرًا كَانَ أَوْ تَافَهُمَا فَإِنَّ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ
الْعَلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ

Artinya: *"Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran itu besar atau kecil, sehingga kebaikan yang dapat diharapkan hanyalah dengan mengakiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, karena tidak bisa melaksanakan prinsip *mu'aasyarah bi al-ma'ruf*, yang demikian apabila dipertahankan akan semakin menambah madlarat bagi kedua belah pihak;

Hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:

"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut patut diduga telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 angka (6) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini merupakan kehendak suami, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), Pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), Pasal 156 huruf (d), Pasal 158, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci, dan memberi biaya hadlanah anak/ anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam forum mediasi yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon kepada Pemohon terkait nafkah madhiyah sebesar Rp. Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dari fakta-fakta yang ada baik dari pengakuan Pemohon yang mana Pemohon keberatan dan tidak sanggup untuk memenuhinya mengingat penghasilan Pemohon hanya sebagai buruh harian dan tidak mempunyai tambahan penghasilan lainnya dan juga melihat dari keterangan saksi-saksi dipersidangan baik saksi Pemohon dan Termohon mengemukakan bahwa selama berpisah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, Pemohon masih

Hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada anak-anak dan Termohon walaupun jumlahnya tidak seperti yang Termohon inginkan, berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis memutuskan untuk menolak tuntutan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa emas 5 mata;
 - 3.3 Nafkah untuk 1 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menolak gugatan Nafkah Madliyah Termohon seluruhnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H.** dan **Komariah,**

Hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Desy Widya, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Desy Widya, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 85.000,-

Hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 355.000,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)